BUPATI KAIMANA

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KAIMANA

NOMOR 179 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN NAMA DAN STATUS SMK SENJA

BUPATI KAIMANA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diserahkannya segala asset SMK Senja kepada Pemerintah Kabupaten Kaimana maka perlu merubah nama dan status sekolah tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kaimana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten sorong selatan, Kabupaten radja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, tambahan lembaran Negara Nomor 4245) ;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintah daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548;

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertangungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2009 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Merubah Nama SMK Senja Menjadi SMK NEGERI 2 KAIMANA.

KEDUA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelakasanaan proses belajar mengajar sekolah tersebut menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Kaimana.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2010.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 10 NOPEMBER 2010

BUPATI KAIMANA

PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA SETDA

Drs. HASAN ACHMAD, M.Si

Lampiran Keputusan Bupati Kaimana
Nomor 179 Tahun 2010
Tanggal 10 NOPEMBER 2010

DAFTAR PERUBAHAN NAMA DAN STATUS SMK SENJA

DAFTAR IDENTITAS SEKOLAH YANG LAMA			DAFTAR IDENTITAS SEKOLAH YANG BARU		
NAMA SEKOLAH	STATUS	NSS	NAMA SEKOLAH	STATUS	NSS
1. SMK SENJA	SWASTA	352252101001	1. SMK NEGERI 2 KAIMANA	NEGERI	351252101001

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 10 NOPEMBER 2010

BUPATI KAIMANA

PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA SETDA

Drs. HASAN ACHMAD, M.Si